



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2009

T E N T A N G

TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Kebijakan Pemerintah tentang Penurunan Harga Bahan Bakar Minyak yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2009 maka perlu disesuaikan penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan;
 - b. bahwa Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2480) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun. 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1999 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2005 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kelas Ekonomi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN DI KABUPATEN REMBANG

Pasal 1

Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Rembang dengan Mobil Bus Umum sebagai berikut :

- a. Tarif Dasar Batas Atas sebesar Rp. 177,00 (seratus tujuh puluh tujuh) per penumpang per kilometer;
- b. Tarif Dasar Batas Bawah sebesar Rp. 109,00 (seratus sembilan) per penumpang per kilometer.

Pasal 2

Perhitungan akhir Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah ditambah Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah).

Pasal 3

Penetapan Tarif Jarak sesuai dengan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Perhitungan Akhir Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini, diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan usaha angkutan penumpang umum perdesaan, maka tarif dasar batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

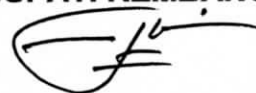
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 Februari 2009

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISDA	
SA. DAERAH	
BAGAN / UMUM / INSTANSI / KANTOR	